



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/706/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AL JAMHAR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
PADU/001/001/SR.01/III/2007
Tanggal : **17 Maret 2007**
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **MA'ARIF** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **MA'ARIF**
Alamat : **Desa Balun, Kecamatan Turi,
Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **AL JAMHAR**
Alamat : **Desa Balun, Kecamatan Turi,
Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **26 Juli 2006**

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 17 Nopember 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan


Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM

Pembina Tk. I

NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. ^{Turi}
4. Ketua Yayasan/ Lembaga ^{PKK}